



SURAT EDARAN WAKIL REKTOR I

Nomor: ¹⁸⁸⁷7/A.28/Rek/XI/2017

Tentang:

**KETENTUAN UJIAN PERBAIKAN
SELAMA PERALIHAN KURIKULUM LAMA KE KURIKULUM BARU**

1. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah yang telah dihilangkan dan tidak ada pada Kurikulum 2017 diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada Tahun Akademik 2017/2018

2. KETENTUAN KHUSUS

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan karena mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah pada Kurikulum 2012.

Untuk pelaksanaan ujian perbaikan tersebut tidak mempertimbangkan penawarannya di semester gasal atau pun semester genap.

3. WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA UJIAN PERBAIKAN

- a. Ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 diberi kesempatan 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun dengan jadwal waktu pelaksanaan ujian ulang sesuai dengan Kalender Akademik 2017/2018, yaitu sebagai berikut:

SEMESTER	WAKTU
Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018	05 – 15 Februari 2018
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018	06 – 16 Agustus 2018


- b. Pelaksanaan ujian perbaikan diselenggarakan selama 2 (dua) minggu. Pengaturan waktu untuk pendaftaran dan pelaksanaan ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan di Kurikulum 2017 diatur oleh Fakultas dan/atau BOP untuk mata kuliah kekhasan universitas.
- c. Penyelenggara ujian perbaikan adalah Fakultas dan/atau BOP untuk mata kuliah kekhasan universitas.

4. PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

- a. Mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan untuk mata kuliah yang telah dihilangkan pada Kurikulum 2017 wajib membayar biaya ujian perbaikan sebesar Rp.135.000,00 per sks.
- b. Mahasiswa melakukan pembayaran di kampus masing-masing sesuai jumlah sks mata kuliah yang akan diulang.
- c. Bukti pembayaran digunakan sebagai salah satu syarat mendaftar ujian perbaikan fakultas dan/atau BOP.

Yogyakarta, 01 November 2017

Wakil Rektor I,



Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M. P.